

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **KABUPATEN BANGKA SELATAN** NOMOR: 58 TAHUN 2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERIA TOBOALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca

surat permohonan Yayasan Miftahurrahman Ash Shofi Toboali Nomor : 10/TPA CERIA/VI/2021, tanggal 2 November 2021 tentang Permohonan Perdirian TPA CERIA beserta lampirannya.

Menimbang

bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin operasionalnya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4268);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemerintah Nomor 4066);

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI (PAUD).

KESATU

Memberikan Izin Perpanjangan kepada : Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program/Layanan

Taman Penitipan AnaK (TPA)
Jl. Teladan No. 77 RT. 002 RW. 003 Kec. Toboali Alamat

Yayasan Miftahurrahman Ash Shofi Toboali Penyelenggara/Penanggungjawab

Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama

1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021 sd. 20 Desember 2024.

Pemegang Izin ini: KETIGA

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan

yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ternyata Taman Penitipan Anak (TPA) " CERIA " tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin pendiriannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
 Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali pada tanggal 2 0 Desember 2021 an BUPAT BANGKA SELATAN KEPALA DINAS,

DINDHO

Yth. Bupati Barigka Selatan (sebagai Laporan) Sdri. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Sela Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel @yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: YO **TAHUN 2021**

TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca

surat permohonan Yayasan Miftahurrahman Ash Shofi Toboali Nomor: 07/TPA CERIA/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021 tentang Permohonan Perdirian TPA CERIA beserta lampirannya.

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendiriannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 6. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 8.
- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 11. Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

KESATU

Memberikan Izin Perpanjangan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usla Dini (PAUD)

Taman Penitipan anak (TPA)

Jenis Program/Layanan

Jl. Teladan No. 77 RT. 002 RW. 003 Kec. Toboali Yayasan Miftahurrahman Ash Shofi Toboali

Penyelenggara/Penanggungjawab

Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama

1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 7 September 2021 sd. 7 September 2022

KEDUA KETIGA

- Pemegang Izin ini : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ternyata Taman Penitipan Anak (TPA) " CERIA " tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin pendiriannya akan dicabut kembali.

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> ggal 7 September 2021 EDEATT BANGKA SELATAN EVALA DINAS,

> > DINDIKAUD

Ditetapkan di Toboali

- ren Bupat Bangka Selatan (sebagai Laporan) Sen Ketua HEMPALIDI Kabupaten Bangka Selatai

rang bersangkutan unsuk diaksanakan







YAYASAN MIFTAHURRAHMAN ASH SHOFI TOBOALI TAMAN PENITIPAN ANAK(TPA)CERIA

Alamat : Jln. Teladan No. 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Propopinsi Bangka Belitung 33183

Nama : Taman Penitipan Anak (TPA) CERIA

Kecamatan : Toboali Desa/Kel : Teladan

Alamat : Jl.Jend.Sudirman Toboali

Jenjang : Taman Penitipan Anak (TPA)

Status : Swasta Kepemilikan : Yayasan

 $Luas\ Tanah \qquad \qquad :\ P:100, L:20$

Luas Tanah Bukan Milik : P:5, L:5

